

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT.Clipan Finance Indonesia, dengan sejarah panjang sejak 1983, telah memperluas jangkauan layanannya ke berbagai daerah di Indonesia termasuk Medan. Cabang Medan, yang dibuka untuk melayani kebutuhan pembiayaan di Sumatera Utara, memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan pembiayaan kendaraan, alat berat, dan layanan lainnya di wilayah Medan dengan beralamat Komplek CBD Gatsu, Blok B No.01-01A, Jl. Gatot Subroto, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118 .

PT.Asuransi Multi Artha Guna (MAG) Cabang Medan adalah bagian integral dari jaringan nasional MAG yang berfokus pada penyediaan layanan asuransi komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis di Sumatera Utara. Dengan sejarah panjang sejak 1980, MAG telah membuktikan dirinya sebagai penyedia asuransi yang terpercaya, memberikan perlindungan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Medan yang beralamat Gedung Bank Panin, Indako Trading Coy Pt. (A U R), Jl. Pemuda No.22 4th Floor, A U R, Medan Maimun, Medan City, North Sumatra 20151

Demikian halnya dalam suatu perikatan, dimana setiap orang wajib mentaati dan mematuhi perikatan yang dibuatnya. Dalam hal terjadinya

perikatan ini dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu yang pertama perikatan yang dilahirkan karena perjanjian, dan yang kedua perikatan yang dilahirkan karena undang-undang. Mengenai perikatan ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1233 KUHPerduta. Dalam penelitian ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah perikatan yang dilahirkan karena perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUHPerduta yang dimaksud dengan perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian disebut juga dengan istilah kontrak (*contracts*). Suatu perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga wajib ditaati dan dilaksanakan, karena suatu perjanjian telah menimbulkan hubungan hukum (*overeenkomst*).¹ Selanjutnya Pasal 1314 KUHPerduta menjelaskan ada 2 (dua) macam pembuatan perjanjian yaitu perjanjian yang dibuat dengan cuma-cuma dan perjanjian yang dibuat atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 1234 KUHPerduta

¹ R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 81.

yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.²

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya setiap perjanjian menjadi undang-undang bagi para pembuatnya sehingga wajib ditepati dan dipatuhi. Inilah yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*.³ Namun demikian suatu perjanjian baru dinyatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :⁴

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Dikatakan sepakat apabila perjanjian itu dibuat tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. Sedangkan yang dikatakan cakap adalah perjanjian itu dilakukan oleh orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Syarat inilah yang disebut sebagai syarat subjektif. Syarat subjektif ini mengatur mengenai subjeknya atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian, baik itu subjek yang merupakan pribadi maupun subjek badan hukum. Manakala syarat subjektif ini

² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 87.

³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 226.

⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 33.

dilanggar, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.⁵ Sementara untuk syarat objektifnya harus ada suatu hal tertentu yaitu adanya barang yang diperjanjikan paling sedikit ditentukan jenisnya. Sedangkan untuk suatu sebab yang halal bermakna bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Syarat objektif ini mengatur mengenai objek yang diperjanjikan, apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum.⁶ Apabila suatu perjanjian telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, baik syarat subjektif dan objektif, maka perjanjian itu memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai undang-undang sehingga harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Manakala salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, hal inilah yang disebut sebagai cidera janji. Apabila dalam perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, salah satu pihak cidera janji, maka pihak yang cidera janji tersebut dihukum untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1239 Jo Pasal 1243 KUHPerdara.⁷

Contoh kasus cidera janji ini dapat dilihat dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 475/Pdt.G/2018/PN.Mdn., yang diputus pada tanggal 26 Desember 2018, dimana perkara ini dimenangkan oleh pihak Penggugat. Kemudian dikuatkan dengan

⁵ *ibid.* h. 34.

⁶ *ibid.* h.35

⁷ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 46.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 205/PDT/2019/PT.MDN., yang diputus pada tanggal 01 Agustus 2019. Putusan ini juga dikuatkan di tingkat kasasi yang menolak kasasi dari para Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2007 K/PDT/2020 yang diputus pada tanggal 26 Agustus 2020. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Apabila dianalisa secara seksama, kronologi kasus ini bermula dari pembelian kendaraan bermotor oleh ZULKIFLI (ic. Penggugat) melalui lembaga pembiayaan (*leasing*) berupa 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi, Type FN 517 ML2 (6x2) BAK Th 2012, Tahun Pembuatan 2012, Warna Orange, Nomor Rangka MHMFN517CCK002671, Nomor Mesin 6D16H64772, Nomor Polisi B 9058 UYX, Nomor BPKB J02939243, dengan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 80300951411 yang ditandatangani antara ZULKIFLI (ic. Penggugat) dengan perusahaan pembiayaan bernama PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk., (ic. Tergugat-1) pada tanggal 17 Februari 2014.

Untuk mengantisipasi dari segala resiko yang akan muncul di kemudian hari, maka ZULKIFLI dan pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk., telah sepakat untuk mengasuransikan kendaraan tersebut ke perusahaan asuransi yang bernama PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk., beralamat di Gedung Bank Panin Lt. 5 Jalan Pemuda No. 16-22 Medan (ic Tergugat-2) dengan masa pertanggungan selama 3

(tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017.

Pada sekitar tanggal 01 Januari 2015 kendaraan ZULKIFLI tersebut mengalami kecelakaan di sekitar jalan tol martubung dimana mobil truck yang dikemudikan sopirnya menabrak dari belakang satu mobil truck yang ada di depannya dan akibat tabrakan tersebut mobil truck milik ZUKIFLI ini mengalami kerusakan parah yaitu bagian depan mobil truck ringsek atau rusak berat, namun ketika pihak ZULKIFLI melakukan klaim asuransi, ternyata pihak PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk., tidak bersedia membayar klaim asuransi sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani antara ZULKIFLI dengan PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk.

Tatkala belum ada kesepakatan antara ZULKIFLI dengan PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk., dalam hal pembayaran klaim asuransi, namun kemudian PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk., memindahkan mobil truck tersebut ke bengkel Bagus yang beralamat di Jalan Cemara Medan dan selanjutnya setelah berada di bengkel Bagus selama lebih kurang 1 (satu) tahun, pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk., memindahkan lagi mobil tersebut ke gudang PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk., yang beralamat di Jalan Letda Sujono Medan. Setelah itu mobil tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, karena telah dilelang oleh PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk., sedangkan ZUKIFLI tidak ada menerima pembayaran klaim

asuransi baik dari pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk., maupun dari PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk.

Berdasarkan kronologi kejadian perkara tersebut, sudah barang tentu pihak ZULKIFLI merasa dirugikan atas perbuatan pihak PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk., dan pihak PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk., tersebut. Atas dasar alasan itulah, maka ZULKIFLI mengajukan gugatan cedera janji ke Pengadilan Negeri Medan terhadap PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk., sebagai Tergugat-1 dan PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk., sebagai Tergugat-2.

Bertolak dari paparan tersebut di atas, Penulis merasa tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus ini. Untuk memahami lebih mendalam lagi mengenai terjadinya kasus cedera janji dalam perkara di atas, maka Penulis berketetapan hati menulis skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Perbuatan Cidera Janji Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Kredit Pembelian Mobil” (Studi Penelitian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2007 K/PDT/2020).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum perbuatan cedera janji dalam ketentuan hukum perdata Indonesia?

2. Bagaimanakah tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian kredit pembelian mobil di perusahaan pembiayaan?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara perbuatan cidera janji menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2007 K/PDT/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum perbuatan cidera janji dalam ketentuan hukum perdata Indonesia?
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian kredit pembelian mobil di perusahaan pembiayaan.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam perkara perbuatan cidera janji menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2007 K/PDT/202

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan rasa percaya diri untuk melakukan penelitian-penelitian lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu

pengetahuan khususnya di bidang hukum keperdataan yang berhubungan dengan cedera janji.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keperdataan khususnya mengenai cedera janji lembaga pembiayaan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum keperdataan terutama yang berkaitan dengan cedera janji lembaga pembiayaan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang persoalan cedera janji yang kerap kali terjadi di masyarakat sehingga ada solusi yang didapatkan.

E. Defenisi Operasional

Pada bagian ini akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran dan pengertian dari beberapa istilah yang dipergunakan antara lain :

1. Analisis Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah serangkaian penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya guna memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan hukum.

2. Perjanjian atau disebut juga dengan kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸
3. Cidera janji (*default* atau *non fulfilment* atau yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Cidera janji atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁹
4. Perusahaan pembiayaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.
5. *Leasing* atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak

⁸ R. Joni Bambang S., *Loc. Cit.*

⁹ Hari Arief Darmawan, Abunawas & Wishnu Dewanto, ***Analisis Pengaturan Terhadap Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 365/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt)***, Jurnal Ilmiah Publika, Jakarta, Volume 11, Nomor 1, Edisi Januari - Juni 2023, h. 128.

opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Pasal 1 huruf a Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)).¹⁰

6. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran (Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009).
7. Kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

¹⁰ Silvi Triadita Sari & Arief Suryono, *Tinjauan Hubungan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor*, Jurnal Privat Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Volume 9 Nomor 1 Januari-Juni 2021, h. 193.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Pada awalnya kata perjanjian di Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan, namun seiring dengan perjalanan waktu perubahan istilah itupun terjadi dan kata perjanjian menggantikan kata persetujuan. Ini terlihat dari terbitan ke-25 buku milik dari R. Subekti yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian menggantikan istilah persetujuan menjadi perjanjian. Istilah perjanjian memang merujuk pada kata “*overeenkomst*”, namun bagi R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menterjemahkan kata “*overeenkomst*” yang ada di dalam KUHPerdata menjadi kata persetujuan, ini dapat dibaca pada Pasal 1233 KUHPerdata mengenai lahirnya perikatan karena disebabkan persetujuan dan undang-undang.¹¹ Pengertian yang dibuat oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio tersebut ada di dalam sebuah buku yang hingga saat ini masih digunakan oleh seluruh civitas akademik dan praktisi di Indonesia yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata “*overeenkomst*” yang awalnya diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi kata perjanjian, akan tetapi entah mengapa di edisi ke-25 dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karya R. Subekti dan R.

¹¹ Taufik Hidayat Lubis, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Volume 2, Nomor 3, 2022, h. 180,

Tjitrosudibio tersebut mengubah kata persetujuan tadi menjadi kata perjanjian. Kata persetujuan memang tidak banyak mendapat penolakan bahkan beberapa ahli menyatakan kata persetujuan adalah kata yang sama pula dengan kata perjanjian.¹² Kata “*overeenkomst*” memang dapat diartikan ke Bahasa Indonesia menjadi kata perjanjian maupun persetujuan namun kata “*overeenkomst*” tidak sama dengan kata “*verbinten*” apabila dikaitkan dengan Pasal 1233 KUHPerduta yang mengandung arti perjanjian dan undang-undang adalah bagian dari perikatan. Walaupun kata “*verbinten*” dapat juga diartikan sebagai kata “perjanjian” namun karena konteksnya Hukum Perikatan yang diatur dalam Buku ke-3 KUHPerduta maka makna dari kata “*verbinten*” bukanlah perjanjian akan tetapi menurut beberapa ahli mendalilkannya sebagai kata perikatan.¹³

Menurut Pasal 1313 KUHPerduta perjanjian adalah sebuah perbuatan dimana seseorang akan mengikatkan dirinya dengan orang lain. Setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian selama tidak melanggar aturan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

¹² *Ibid.*, h. 180.

¹³ *Ibid.*, h. 181.

¹⁴ Tania Erika Dharmantoa & Retno Dewi Pulung Sari, ***Problematika Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Lisan, Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan***, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Volume 12 Nomor 1 Mei 2023, h. 75.

Menurut KUHPerdara Pasal 1320, syarat sahnya perjanjian adalah:¹⁵

- a. Kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian;

Para pihak harus sepakat dengan isi perjanjian. Tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, ataupun unsur kekeliruan. Apabila terbukti adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan.

- b. Kecakapan para pihak untuk membuat sebuah perikatan;

Menurut KUHPerdara Pasal 1330, yang dianggap tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian adalah yang umurnya belum dewasa, atau yang berada dalam pengampuan.

- c. Sebuah persoalan tertentu;

Menurut KUHPerdara Pasal 1333, sebuah perjanjian harus memiliki pokok barang yang dijadikan objek persoalan.

- d. Sebuah alasan yang halal.

Perjanjian tersebut tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Ada dua akibat yang dapat terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat di atas. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila perjanjian yang dilakukan obyek/perihalannya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini

¹⁵ *Ibid.*, h. 77.

perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim.¹⁶ Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah paksaan dan atau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain, apabila tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak.¹⁷

3. Perjanjian *Leasing*

Secara umum *leasing* yang sering dipergunakan dalam praktik bisnis *leasing* di Indonesia yaitu *finance lease* yang merupakan perusahaan *leasing* yang hanya bertindak sebagai suatu lembaga keuangan saja. *Lessee/debitur* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi barang tersebut. *Lessee/debitur* juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, sedangkan *lessor/kreditur* hanya berkepentingan mengenai kepemilikan barang tersebut secara hukum, pada akhir masa *leasing*, maka *lessee/debitur* mempunyai hak opsi yaitu hak pilih untuk membeli barang yang menjadi obyek *leasing*. Sedangkan *operating lease* setelah masa *leasing* berakhir *lessor/kreditur* akan merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak *leasing* yang baru dengan

¹⁶ Joko Sriwidodo & Kristiawanto, *Op. Cit.*, h. 119.

¹⁷ *Ibid.* h. 78.

lessee/debitur yang lama, atau mencari calon *lessee/debitur* yang baru.¹⁸ Pada suatu transaksi *leasing* antara *lessor* dan *lessee*, perjanjian yang dibuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia, seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) bagian c SK Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988, serta Pasal 9 dan 20 SK Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991. Bentuk perjanjian *leasing* menurut ketentuan ini disebut juga dengan standar atau baku, yang biasanya berupa formulir perjanjian yang telah disiapkan oleh perusahaan *leasing*.¹⁹

Perjanjian *leasing* yang dibuat secara tertulis menurut Pasal 9 ayat (2) SK Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991, minimal harus berisi atau memuat keterangan- keterangan rinci mengenai :²⁰

- a. jenis transaksi *leasing*;
- b. nama dan alamat masing-masing pihak;
- c. nama, jenis, tipe dan lokasi pembangunan barang modal;
- d. harga perolehan, nilai pembiayaan pembayaran *leasing*, angsuran pokok
- e. pembiayaan, imbalan jasa *leasing*, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang *dilease*;
- f. masa/waktu *leasing*;

¹⁸ Nengah Reza Narendra Putra, ***Perjanjian Kredit Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan PT. Oto Multiartha Cabang Semarang***, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, dikutip dari : <https://core.ac.uk/download/pdf/11718033.pdf>, h. 40., pada tanggal 29 April 2024.

¹⁹ *Ibid.*, h. 41.

²⁰ *Ibid.*, h. 41-42.

- g. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi *leasing* yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung *lessee* dalam hal barang modal yang dilease dengan hak opsi (*finance lease*) hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun;
- h. hak opsi bagi *lessee* dalam hal *finance lease*;
- i. tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan.

Secara umum dalam dunia perkreditan selalu ada yang resiko tertentu yang harus ditanggung oleh pihak pemberi kredit (bank/lembaga pembiayaan), bahwasanya resiko ini akan ditanggung oleh pihak debitur maupun kreditur. Bilamana resiko terhadap kreditur ia akan kehilangan modal sebab pinjaman tidak dapat dikembalikan, jika debitur tidak dapat membayar atau melunasi hutang maka dapat dikatakan sebagai nasabah yang tidak mampu membayar angsuran atau dapat kita ketahui sebuah tindakan cidera janji.²¹ Debitur yang sudah tidak sanggup melunasi hutang pada pihak kreditur secara tepat waktu dan telah jatuh tempo menjadi kredit macet. Dapat kita ketahui ada beberapa cara untuk menyelesaikan debitur yang melakukan cidera janji. Yang pertama menyelesaikan menggunakan cara mediasi atau perundingan antara kedua belah pihak yang bersangkutan (penyelamatan kredit). Yang kedua dengan cara melakukan upaya hukum melalui Badan Peradilan, Arbitrase ataupun Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²²

²¹ Vika Oktaviyani & Devi Siti Hamzah Marpaung, ***Peranan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Jaminan Hak Tanggungan***, Kerawang, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 9 Tahun 2021, h. 1630.

²² *ibid.* h. 43

Peristiwa cidera janji yang terjadi dalam praktek perjanjian kredit mobil melalui lembaga pembiayaan sebagian besar dilakukan oleh pihak *lessee*, yang sering terjadi adalah :²³

- a. Debitur terlambat membayar angsuran pertama;
- b. Pemindahtanganan obyek perjanjian sebelum selesainya masa angsuran oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan.
- c. Keberadaan obyek perjanjian/unit-unit mobil yang berada sampai di luar Provinsi. Misalnya debitur berada di Medan akan tetapi obyek perjanjian atau unit mobil berada di Riau Kepulauan.
- d. Debitur terlibat tindak pidana *money laundering*.

Cidera Janji merupakan salah satu sebab terhentinya atau terputusnya perjanjian kredit mobil melalui lembaga pembiayaan. Pasal 1239 KUHPerdara menentukan bahwa dalam hal suatu pihak melakukan cidera janji maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Alternatif lain selain dari tuntutan hanya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, maka dapat juga dituntut pelaksanaan perjanjian itu sendiri dengan atau tanpa ganti rugi.²⁴ Terhadap terjadinya cidera janji, khususnya dalam hal cidera janji yang berupa keterlambatan pembayaran uang angsuran yang dilakukan oleh debitur//*lessee* maka dalam praktik di lapangan biasanya dikenakan sanksi yang berupa pengenaan denda yang besarnya ditentukan secara sepihak oleh

²³ Nengah Reza Narendra Putra, *Op., Cit.*, h. 56-57.

²⁴ *Ibid.*, h. 64.

kreditur//essor. Selanjutnya terhadap bentuk cidera janji yang berupa pemindahtanganan obyek perjanjian atau mobil sebelum selesai atau lunasnya masa angsuran yang dilakukan oleh debitur//essee tanpa sepengetahuan kreditur//essor kepada pihak ketiga, maka proses penyelesaiannya berdasarkan atas adanya isi perjanjian di muka. Sebagian besar isi perjanjian tersebut jelas melarang hal yang dilakukan debitur//essee tersebut, sebagai tindak lanjut atas perbuatan debitur//essee maka kreditur//essor dapat menarik obyek perjanjian.²⁵

4. Batalnya Perjanjian

Batalkan perjanjian yaitu perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini dapat berakibat kepada batalnya perjanjian. Ada 3 (tiga) alasan yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu :²⁶

- a. Paksaan adalah terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu tantangan. Misalnya salah satu pihak karena diancam dan ditakut-tanggung meminta persetujuan antara perjanjian.
- b. Kekhilafan atau kekeliruan adalah persetujuan salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, atau dapat juga dengan orang yang diundang oleh pihak yang terkait. Misalnya khilaf tentang barang, seseorang membeli lukisan yang

²⁵ *Ibid.* h. 65.

²⁶ Joko Sriwidodo & Kristiawanto, *Op. Cit.*, h. 120-121.

dikiranya Lukisan Basuki Abdullah kemudian hanya turunan saja. Khilaf tentang orang, seorang Direktur Opera mengadakan kontrak dengan orang yang dikiranya sebagai seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang memerlukan hanya nama dipanggil saja yang ingin sama.

- c. Penipuan adalah salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinan-nya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya. Dengan demikian, maka ketidak-cakapan seseorang dan ketidakbebasan dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan bantuannya untuk meminta pembatalan perjanjiannya.

B. Cidera Janji

1. Pengertian Cidera Janji

Istilah cidera janji yang berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, kata “prestasi” yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi cidera janji berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi. Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang

timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.²⁷

Menurut KUHPerdara, untuk menentukan seseorang telah melakukan cidera janji didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Secara lengkap ketentuan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pemahaman cidera janji yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut di atas banyak dianut dan digunakan oleh para ahli hukum. Salah satunya penjelasan tertulis Pemerintah serta saksi ahli Akhmad Budi Cahyono dan Aria Suyudi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi RI.²⁸

Menurut Subekti bentuk cidera janji seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :²⁹

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

²⁷ Yuni Harlina & Hellen Lastfitriani, *Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Jurnal Hukum Islam, Pekalongan, Volume XVII Nomor 1 Juni 2017, h. 4.

²⁸ Sigit Nurhadi Nugraha & Nurlaili Rahmawati, *Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia*, Jurnal Al-Wasath, Jakarta, Volume 2, Nomor 2, 2021, h. 80.

²⁹ *Ibid.* h.81.

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bila menggunakan parameter menurut Subekti tersebut di atas, maka menentukan cidera janji atau wanprestasi hanya melihat klausul perjanjian saja. Dalam hal perjanjian pembiayaan, maka cukup melihat fakta nasabah (debitur) membayar sesuai jumlah angsuran dan pembayaran tersebut tepat waktu (tidak terlambat). Pandangan J. Satrio mengenai wanprestasi menurut Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa cidera janji didasarkan pada Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya cidera janji apabila sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.³⁰

2. Akibat Hukum Cidera Janji

Faktor penyebab cidera janji ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab.³¹ Pada Pasal

³⁰ *Ibid.* h.82.

³¹ Made Aditia Warmadewa & I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali,

1245 KUHPerdata ditentukan, “Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”. Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.³²

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan cidera janji dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:³³

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdata);
2. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata);
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi cidera janji (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata);
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata);
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

dikutip dari <file:///C:/Users/User/Downloads/20545-1-39586-1-10-20160427.pdf>., pada tanggal 30 April 2024.

³² *Ibid.* h.85.

³³ *Ibid.* h.86.

3. Jenis-Jenis Cidera Janji

Adapun Jenis-jenis cidera janji (*breach of contract*) mencakup berbagai situasi di mana kontrak tidak dipatuhi sesuai kesepakatan. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa jenis cidera janji utama:

- 1) Cidera Janji Material (*Material Breach*): Yaitu Pelanggaran yang sangat serius yang merusak inti dari kontrak sehingga tujuan utama dari kontrak tidak tercapai. Contoh: Penjual tidak mengirimkan barang yang telah dibayar oleh pembeli, atau kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
- 2) Cidera Janji Kecil (*Minor Breach*): Yaitu Pelanggaran yang tidak signifikan sehingga tidak merusak inti dari kontrak. Contoh: Penjual mengirimkan barang dengan sedikit keterlambatan yang tidak mempengaruhi penggunaan atau fungsi utama barang tersebut.
- 3) Cidera Janji Antisipatif (*Anticipatory Breach*): Yaitu Ketika salah satu pihak menyatakan niatnya untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebelum jatuh tempo pelaksanaan kontrak. Contoh: Sebelum tanggal pengiriman, penjual memberi tahu pembeli bahwa mereka tidak akan dapat mengirimkan barang yang dipesan.
- 4) Cidera Janji Fundamental (*Fundamental Breach*): Yaitu Pelanggaran yang begitu serius sehingga pihak yang dirugikan berhak untuk mengakhiri kontrak dan menuntut ganti rugi. Contoh: Penyewaan gedung untuk acara yang kemudian ternyata tidak aman dan tidak bisa digunakan.

- 5) Cidera Janji Aktual (*Actual Breach*): Yaitu Ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Contoh: Pembayaran yang jatuh tempo tidak dilakukan tepat waktu.
- 6) Cidera Janji Sebagian (*Partial Breach*): Yaitu Pelanggaran di mana sebagian kewajiban dalam kontrak tidak dilaksanakan, tetapi kontrak secara keseluruhan masih bisa berjalan. Contoh: Pekerja bangunan menyelesaikan sebagian besar proyek, tetapi ada beberapa bagian yang belum diselesaikan sesuai kontrak.

Jenis-jenis cidera janji ini memberikan kerangka bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memahami tingkat keseriusan pelanggaran dan langkah-langkah hukum yang mungkin diambil untuk mengatasi pelanggaran tersebut.³⁴

4. Pembuktian Cidera Janji

Pembuktian cidera janji adalah proses hukum di mana pihak yang mengklaim telah dirugikan oleh pelanggaran kontrak harus menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut benar-benar terjadi dan menyebabkan kerugian. Berikut adalah elemen-elemen utama yang harus dibuktikan dalam kasus cidera janji:

- 1) Adanya Kontrak yang Sah: a) Dokumen Kontrak: Harus ada bukti tertulis atau verbal bahwa kontrak ada dan sah menurut hukum.

³⁴ Jihad, A., & Jaya Subadi, E. **Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Dalam Layanan Jasa Kontraktor Antara PT. Permata Karya Lombok Dengan PT. Jaya Raharja.** *JOURNAL Private Law*, 2, 2022.(2). <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1189>

Dokumen kontrak biasanya mencakup syarat-syarat perjanjian, kewajiban masing-masing pihak, dan tanda tangan. b) Unsur Kontrak: Bukti bahwa kontrak memenuhi semua elemen yang diperlukan seperti penawaran, penerimaan, niat untuk menciptakan hubungan hukum, dan pertimbangan (sesuatu yang bernilai yang dipertukarkan).

- 2) Kewajiban yang Dilanggar: a) Klausul Kontrak: Bukti spesifik dari bagian kontrak yang diduga telah dilanggar, menunjukkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang melanggar. b) Kegagalan Memenuhi Kewajiban: Bukti bahwa pihak yang melanggar tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Ini bisa berupa dokumen, komunikasi, atau kesaksian yang menunjukkan pelanggaran tersebut.
- 3) Kerugian yang Ditimbulkan: a) Jenis Kerugian: Bukti bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian nyata. Kerugian bisa berupa kerugian finansial, kehilangan kesempatan bisnis, kerusakan barang, atau kerugian lain yang relevan. b) Kuantifikasi Kerugian: Bukti yang menunjukkan jumlah kerugian yang diderita, seperti faktur, laporan keuangan, atau penilaian ahli.
- 4) Causation (Kausalitas): A) Hubungan Sebab-Akibat: Bukti bahwa pelanggaran tersebut secara langsung menyebabkan kerugian yang diderita. Ini menunjukkan bahwa tanpa pelanggaran, kerugian tersebut tidak akan terjadi.

Adapun Beberapa Metode Pembuktian sebagai berikut:

1. Dokumentasi: Kontrak tertulis dan semua amandemennya, Korespondensi email atau surat yang relevan, Faktur, kuitansi, dan dokumen keuangan lainnya yang menunjukkan kerugian.
2. Kesaksian: Kesaksian dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, Kesaksian dari saksi ahli, seperti akuntan atau penilai kerugian, untuk mendukung klaim kerugian.
3. Bukti Fisik: Bukti barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kontrak, Foto atau video yang menunjukkan kondisi yang melanggar kontrak.
4. Pengakuan dari Pihak yang Melanggar: Jika ada komunikasi di mana pihak yang melanggar mengakui kegagalan mereka untuk memenuhi kewajiban kontrak, ini dapat menjadi bukti kuat.

Adapun Beberapa Strategi Pembuktian sebagai berikut:

1. Pengumpulan Bukti yang Komprehensif: Mengumpulkan semua dokumen dan bukti yang relevan sejak awal.
2. Penyusunan Kasus yang Terstruktur: Menyusun argumen secara logis dan sistematis untuk menunjukkan pelanggaran dan kerugian.
3. Konsultasi dengan Ahli Hukum: Bekerja sama dengan pengacara yang berpengalaman untuk memastikan semua aspek hukum terpenuhi.³⁵

Pembuktian cedera janji memerlukan pendekatan yang cermat dan terorganisir untuk memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan dapat dibuktikan secara efektif di pengadilan.

35

Rahmadani, S. O. (2023). "Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Apabila Debitur Cidera Janji (Wanprestasi). *Journal Sains Student Research*, 1(2). <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.334>

C. Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan menjadi istilah yang banyak kita dengar walaupun pada dasarnya relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Berkembangnya lembaga pembiayaan setelah adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988. Dalam praktiknya kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada beberapa fungsi pembiayaan, antara lain dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.³⁶

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 ini mencabut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan karena dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan dilaksanakan oleh OJK.

Pada dasarnya dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya

³⁶ Idham, *Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, dikutip dari : <file:///C:/Users/User/Downloads/84-166-1-PB.pdf>, h. 43., pada tanggal 30 April 2024.

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁷

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan.³⁸

Salah satu strategi yang digunakan perusahaan pembiayaan untuk meningkatkan laba adalah penjualan secara kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang, dan barulah kemudian pada hari jatuh temponya, terjadi aliran kas masuk (*cash in-flow*) yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Piutang usaha suatu perusahaan pada umumnya merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar maupun total aktiva perusahaan. Oleh karena itu pengelolaan dan pengendalian internal terhadap piutang usaha sangat penting diterapkan. Pengendalian internal yang lemah akan menimbulkan banyak kecurigaan dan terjadi kesalahan dan salah menyalahkan.³⁹

³⁷ *Ibid.* h. 43.

³⁸ *Ibid.*, h. 44.

³⁹ Dian Oktaviani & Ludwina Harahap, *Analisis Pengendalian Internal Terhadap Piutang Lease: Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan PT. FIF.*, Jurnal Relevan, Universitas Pancasila, Jakarta, Volume 3, Nomor 1, November 2022, h. 29.

2. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian antara pemberi dana (biasanya lembaga pembiayaan) dan penerima pembiayaan (nasabah) yang mengatur tentang pemberian dana oleh pemberi dana kepada penerima pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan cara pembayaran secara berkala.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Mengatur tentang jaminan fidusia yang dapat digunakan untuk mengamankan hak pemberi dana dalam perjanjian pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): Mengatur tentang penyelenggaraan usaha oleh lembaga pembiayaan, termasuk persyaratan pendirian, kegiatan yang dapat dilakukan, dan tata cara pelaksanaan kegiatan.

Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang telah sepakat untuk menjalin perjanjian tersebut. Para pihak dalam perjanjian pembiayaan bebas untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, perlu diingat bahwa peraturan perundang-undangan tentang perjanjian pembiayaan bertujuan untuk melindungi konsumen, sehingga penting bagi konsumen untuk membaca dan memahami isi perjanjian sebelum menandatangani.

3. **Penjualan Kredit**

Menurut Astiko dalam Abdurrahman, Hasan menerangkan bahwa Penjualan kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata kredit yang berasal dari Bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktik sehari-hari. Pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁴⁰

Beberapa pokok bahasan yang dibahas dalam penjualan kredit adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur Penjualan Kredit
- b. Bagian Yang Terkait Dalam Penjualan Kredit
- c. Dokumen-Dokumen yang Digunakan Dalam Penjualan

4. **Piutang Usaha**

Menurut Hery, mendefinisikan piutang sebagai “sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit”. Piutang merupakan hak atau klaim perusahaan terhadap klien atau pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan atau tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan

⁴⁰ *Ibid.*, h. 32.

dengan diterimanya uang di masa yang akan datang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Bahwa sewa guna usaha (*leasing*) adalah sebuah perjanjian untuk memperoleh hak menggunakan suatu aktiva berwujud dalam jangka waktu tertentu dengan syarat lessee (penyewa) melakukan pembayaran pada lessor (pemilik aset atau pihak yang menyewakan). Teknik pembiayaan *leasing* dapat dilihat dari jenis transaksi *leasing* yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori pembiayaan yaitu :⁴¹

a. *Finance Lease*

Merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara *lessor* dengan *lessee* dengan pemberian hak opsi kepada *lessee* pada akhir periode *lease*;

b. *Operating Lease Leasing*

Pada bentuk ini *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya disewakan kepada *lessee*. Jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.

D. Kajian Hukum Islam Tentang Cidera Janji

Cidera janji dalam konteks hukum Islam dikenal sebagai "Iqalah" atau "Iqal." Konsep ini secara umum dijelaskan dalam literatur hukum Islam sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan atau janji yang telah dibuat antara dua pihak. Dalam hukum Islam, menjaga janji dan

⁴¹ *Ibid.*, h. 33-34.

kesepakatan adalah prinsip yang sangat penting, karena integritas dan kepercayaan merupakan aspek yang sangat ditekankan dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Beberapa hal penting yang ditemukan dalam literatur hukum Islam tentang cedera janji:

- a. Pentingnya Janji: Dalam Islam, menjaga janji adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu tanda munafik adalah ketika dia membuat janji, dia memungkiri janji tersebut.
- b. Konsekuensi Cidera Janji: Cidera janji dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum Islam. Pihak yang melanggar janji bisa dikenai sanksi atau ditekan untuk memenuhi janji tersebut.
- c. Restitusi: Dalam banyak kasus, pihak yang melanggar janji diharapkan untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat cedera janji tersebut.
- d. Tawakal dan Tawfik: Dalam Islam, terdapat keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan janji atau kesepakatan, dia diharapkan untuk bertawakal pada Allah dan memohon pertolongan-Nya dalam memenuhi janji tersebut.
- e. Pemulihan Hubungan: Selain membayar kompensasi materiil, dalam literatur hukum Islam juga ditekankan pentingnya memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat cedera janji. Ini bisa melibatkan

permintaan maaf, rekonsiliasi, dan langkah-langkah lainnya untuk memperbaiki kerusakan hubungan yang timbul.

- f. Penyelesaian Secara Damai: Hukum Islam mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan tanpa pertumpahan darah. Oleh karena itu, dalam kasus cedera janji, pihak-pihak yang terlibat didorong untuk mencari penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak tanpa memperpanjang konflik.